



WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-undang.....

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan.....

*[jdih.binjainkota.go.id](http://jdih.binjainkota.go.id)*

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 30);
22. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI  
dan  
WALI KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

- a. Pendapatan.....

a. Pendapatan	Rp	869.007.203.202,38
b. Belanja	Rp	873.374.031.515,25 (-)
Surplus/Defisit	(Rp)	4.366.828.312,87)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	9.415.476.484,52
- Pengeluaran	Rp	1.210.340.435,00 (-)
Surplus/Defisit	Rp	8.205.136.049,52

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp144.239.982.977,62 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.013.247.186.180,00
  2. Realisasi Rp 869.007.203.202,38 (-)
  - Selisih Lebih/(Kurang) Rp 144.239.982.977,62
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp146.088.032.357,29 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.019.462.063.872,54
  2. Realisasi Rp 873.374.031.515,25 (-)
  - Selisih Lebih/(Kurang) Rp 146.088.032.357,29
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp10.581.706.005,41) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Anggaran Surplus/defisit setelah perubahan (Rp 6.214.877.692,54)
  2. Realisasi Rp 4.366.828.312,87 (+)
  - Selisih Lebih/(Kurang) (Rp 10.581.706.005,41)
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp598.792,52) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 9.414.877.692,00
  2. Realisasi Rp 9.415.476.484,52 (-)
  - Selisih Lebih/(Kurang) (Rp 598.792,52)
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.989.659.565,00 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 3.200.000.000,00
  2. Realisasi Rp 1.210.340.435,00 (-)
  - Selisih Lebih/(Kurang) Rp 1.989.659.565,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah (Rp1.990.258.357,52) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 6.214.877.692,00
  2. Realisasi Rp 8.205.136.049,52 (-)
  - Selisih Lebih/(Kurang) (Rp 1.990.258.357,52)

Pasal 4.....

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal	Rp	9.414.877.692,47
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	Rp	9.415.476.484,52
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	3.838.307.736,65
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	508.792,05
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	3.838.307.736,65

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Lancar	Rp	85.437.679.165,08
b. Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp	27.908.999.910,98
c. Jumlah Aset Tetap	Rp	1.205.456.168.658,95
d. Jumlah Aset Lainnya	Rp	18.937.392.363,27 (+)
Jumlah Aset	Rp	1.337.740.240.098,28
e. Jumlah Kewajiban	Rp	38.225.909.482,76
f. Jumlah Ekuitas	Rp	1.299.514.330.615,52 (+)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp	1.337.740.240.098,28

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Selisih Pendapatan Laporan Operasional sebesar (Rp2.681.741.956,61) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Saldo Pendapatan 2021	Rp	889.219.300.274,53
2. Saldo Pendapatan 2020	Rp	891.901.042.231,14 (-)
Selisih Lebih/(Kurang)	(Rp)	2.681.741.956,61)
b. Selisih Beban Laporan Operasional sebesar (Rp2.246.236.463,74) dengan rincian sebagai berikut:		
1. Saldo Beban 2021	Rp	872.115.671.263,45
2. Saldo Beban 2020	Rp	874.361.907.727,19 (-)
Selisih Lebih/(Kurang)	(Rp)	2.246.236.463,74)
c. Selisih Pos Luar Biasa Laporan Operasional sebesar (Rp25.141.786.674,00) dengan rincian sebagai berikut:		

1.Saldo.....

1. Saldo Beban Luar		
Biasa 2021	Rp	0,00
2. Saldo Beban Luar		
Biasa 2020	(Rp	<u>25.141.786.674,00</u> ) (-)
Selisih Lebih/(Kurang)	(Rp	25.141.786.674,00)
d. Selisih Surplus/Defisit Laporan Operasional sebesar Rp24.706.281.181,13 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Saldo Surplus/		
Defisit 2021	(Rp	17.103.629.011,08)
2. Saldo Surplus/		
Defisit 2020	(Rp	<u>7.602.652.170,05</u> ) (-)
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	24.706.281.181,13

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Arus Kas Bersih dari		
Aktivitas Operasi	Rp	130.183.567.564,76
b. Arus Kas Bersih dari		
Aktivitas Investasi	(Rp	134.550.395.877,63)
c. Arus Kas Bersih dari		
Aktivitas Transitoris	(Rp	90.001.207,95)

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp	1.305.430.597.316,53
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	17.103.629.011,08
c. Koreksi ekuitas lainnya	(Rp	23.019.895.712,09)
d. Ekuitas akhir	Rp	1.299.514.330.615,52

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| a. Lampiran I  | : | Laporan Realisasi Anggaran;   |
| - Lampiran I.1 | : | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |

Lampiran 1.2.....

- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
  - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Lampiran V : Neraca;
  - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
  - g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
  - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
  - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
  - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
  - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
  - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
  - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
  - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
  - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
  - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
  - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
  - s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
  - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12.....

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.



Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 24 Agustus 2022

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 24 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2022 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA UTARA:  
(1-101/2022)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2021 merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota Binjai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sesuai dengan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dimana laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7.....

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 41